

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nama Peraturan	: PENATALAKSANAAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
Nomor Peraturan	: POJK No. 11/POJK.02/2021
Ditetapkan	: 30 Juni 2021
Diundangkan	: 07 Juli 2021
Mulai berlaku	: 07 Juli 2021

Pokok-pokok Penting isi POJK :

Latar Belakang

- untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan SDM yang mampu menyelenggarakan kegiatan di sektor jasa keuangan secara teratur dan akuntabel;
- untuk meningkatkan kualitas SDM di sektor jasa keuangan, diperlukan **sertifikasi kompetensi kerja** yang sesuai dengan kebutuhan industri jasa keuangan;
- untuk menjaga kualitas sertifikasi kompetensi kerja yang dilaksanakan dan dikeluarkan oleh **lembaga sertifikasi profesi**, perlu mengatur tata cara untuk memastikan penyelenggaraan sertifikasi sesuai dengan standar kompetensi kerja dan kerangka kualifikasi yang telah ditetapkan.

Definisi

- Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. [KKNI ditetapkan oleh OJK]
- Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)** adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek **pengetahuan, keterampilan** dan/atau **keahlian** serta **sikap kerja** yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [ditetapkan oleh Kemenaker]
- Sertifikasi Kompetensi Kerja** adalah proses pemberian sertifikat kompetensi kerja yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI. [utk jabatan/profesi tertentu]
- Kualifikasi** adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan level kompetensi atau keahlian dalam KKNI.
- Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)** adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja.
- Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)** adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP.
- Skema Sertifikasi** adalah pola sertifikasi kompetensi yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi, yang terdiri dari sekumpulan unit kompetensi yang bersumber dari standar kompetensi kerja serta persyaratan lain yang berkaitan dengan pengakuan kompetensi pada jenis pekerjaan.

Tujuan Penatalaksanaan LSP

- memberikan acuan dan pedoman bagi LSP dalam mengajukan rekomendasi dan pendaftaran LSP di OJK serta pengkinian data sertifikasi;

- b. memberikan acuan dan pedoman kepada industri jasa keuangan dalam melakukan pengembangan SDM melalui Sertifikasi Kompetensi Kerja oleh LSP yang sesuai dengan kebutuhan industri; dan
- c. membangun ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan dengan penerapan KKNi melalui mekanisme penatalaksanaan LSP di sektor jasa keuangan.

Penatalaksanaan LSP

1. Penatalaksanaan LSP di sektor jasa keuangan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan SDM pada sektor: a. perbankan; b. pasar modal; dan perasuransian, **dana pensiun**, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
2. Penatalaksanaan LSP di sektor jasa keuangan dilaksanakan melalui tahapan yang meliputi:
 - a. pemberian rekomendasi bagi LSP;
 - b. pendaftaran LSP; dan
 - c. pengkinian data sertifikasi yang dilaksanakan oleh LSP.
3. LSP yang terdaftar di OJK wajib:
 - a. menyelenggarakan kegiatan sertifikasi secara berkelanjutan di sektor jasa keuangan sesuai masa berlaku lisensi yang telah dikeluarkan oleh BNSP;
 - b. menyampaikan pengkinian data sertifikasi LSP kepada OJK;
 - c. melakukan penyesuaian Skema Sertifikasi sesuai dengan SKKNI terkini yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan KKNi terkini yang ditetapkan oleh OJK;
 - d. menyampaikan pengkinian kelembagaan terkait lisensi LSP kepada OJK;
 - e. **menerbitkan sertifikat kompetensi kerja** di sektor jasa keuangan sesuai hasil uji kompetensi; dan
 - f. mencabut sertifikat kompetensi kerja di sektor jasa keuangan jika pemilik sertifikat kompetensi kerja di sektor jasa keuangan terbukti bersalah melakukan tindak pidana di bidang keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau pelanggaran kode etik profesi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan jenjang Kualifikasi sesuai KKNi di masing-masing sektor ditetapkan oleh OJK.
5. **Sertifikat kompetensi kerja** yang diterbitkan oleh LSP serta **sertifikat bukti kompetensi dan/atau kecakapan** yang diterbitkan oleh pihak sebelum berlakunya POJK ini **dinyatakan tetap berlaku** dan diakui.
6. **Sertifikat kompetensi kerja** yang diterbitkan oleh LSP serta **sertifikat bukti kompetensi dan/atau kecakapan** yang diterbitkan oleh pihak atas sertifikasi yang dilaksanakan selama jangka waktu tersebut dinyatakan tetap berlaku dan diakui.
7. LSP melaporkan setiap sertifikat yang dikeluarkan dan yang masih memiliki masa berlaku kepada OJK paling lama 6 (enam) bulan sejak POJK ini berlaku.